

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya dan hasil penelitian yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan :

1. Penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah : Upaya Pre-emptif dengan cara sosialisasi, Upaya Preventif dengan cara menggaet linmas agar bisa memantau dan mencegah, dan Upaya Represif untuk menimbulkan efek jera dengan bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah : masyarakat menganggap pihak kepolisian terlalu jauh masuk kedalam urusan pribadi mereka, polisi tidak bisa mengontrol masyarakat hingga ke rumah mereka, padahal disanalah kejahatan ini terjadi serta kendala dalam memperoleh bukti dan keterangan dikarenakan keluarga korban menutup-nutupinya.

#### B. Saran

1. Disarankan kepada pihak keluarga untuk menjaga dan memperhatikan anak agar anak tidak menjadi korban perkosaan ,karena pelaku bisa saja dari orang terdekat korban bahkan keluarga korban

2. Disarankan kepada kepolisian, pemerintah dan masyarakat untuk menanggapi peristiwa ini lebih serius karena anak merupakan generasi penerus bangsa
3. Disarankan kepada masyarakat untuk mau bekerjasama dengan pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan terhadap anak kandung

